

TUGAS AKHIR

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR. 595 K / PDT.SUS / 2011**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh :

NAMA : YAP ROBBY SANJAYA
NPM : 05120090006



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA
2013**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Yap Robby Sanjaya

Nomor Pokok Mahasiswa : 05120090006

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 595 K / PDT.SUS / 2011”** adalah:

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Jika terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 9 Januari 2013

Yang membuat pernyataan,



(Yap Robby Sanjaya)



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**“ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM
HAK MEREK DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 595 K / PDT.SUS / 2011”**

Oleh:

Nama : Yap Robby Sanjaya
NPM : 05120090006
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komprehensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 10 Januari 2013

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H., M.S.

Co-Pembimbing/Supervisor

Paula, S.H., M.Kn., M.H.

Ketua Program Studi Hukum

Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H., M.S.

Dekan Fakultas Hukum

Sari Mandiana, S.H., M.S.






UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Kamis, 17 Januari 2013 telah diadakan ujian komprehensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya atas nama:

Nama : Yap Robby Sanjaya
NPM : 05120090006
Jurusan : Ilmu Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul “ **ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM HAK MEREK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 595 K / PDT.SUS / 2011**” oleh tim penguji yang terdiri dari:

| Dewan Penguji: | Status | TandaTangan |
|-------------------------------------|---------------|---|
| Dr. Jusup J. Setyabudhi, S.H., M.S | Penguji I |  |
| Paula, S.H., M.Kn., M.H. | Penguji II |  |
| Rosalinda E. Latumahina, S.H., M.Kn | Penguji III |  |

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan penyertaannya sehingga Laporan Tugas Akhir dengan judul “**Analisis Yuridis tentang Perlindungan Hukum Hak Merek dalam Putusan Mahkamah Agung No. 595 K/ Pdt.Sus / 2011**”) ini dapat diselesaikan dengan baik. Tugas Akhir ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah membimbing dengan penuh kedisiplinan, tegas dalam memberikan pengarahan baik secara pengetahuan maupun moral, dan menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran selama penyusunan tugas akhir ini terutama dedikasi yang tinggi dalam memperjuangkan kami semua sebagai mahasiswa fakultas hukum. Ilmu dan nasehat-nasehat yang ibu berikan sangat begitu berharga dan bernilai bagi kehidupan kami untuk membentuk masa depan yang cerah dan *successful* tentunya, yaitu dengan mengajarkan kami untuk menjadi ahli hukum/sarjana hukum yang bermoral serta berprinsip yang teguh untuk membela keadilan dan kebenaran.
2. Dr. Jacobus Jusup Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Terimakasih buat bantuan bahan-bahan skripsi terutama buku-bukunya. Serta atas kerelaan membimbing di saat liburan awal tahun serta dengan semangat memberikan pencerahan dan ide-ide yang kritis yang sangat super sekali dan membantu saya dalam melakukan penulisan skripsi ini .
3. Paula S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang sudah begitu sabar membimbing saya, selalu memotivasi dan rajin menagih revisi skripsi ini dari bab 1 hingga bab 4, dan atas segala bantuan dalam menambahkan substansi analisa dalam skripsi ini sehingga semakin terarah.
4. Dosen-dosen hukum, Bu Andyna (cece) dan Bu Rosalinda (kak ros) pembimbing akademik saya yang selalu terbuka ruang kantornya bagi saya

sehari-hari di kampus khususnya pada saat pengerjaan skripsi ini berkenan berbagi meja dan kursi sekalipun ruangan ukuran minimalis. Tidak lupa dengan ajakan selalu dengan semangat untuk wisata kuliner.

5. Terima kasih juga kepada Bu Agustin, Bu Rena, Pak Suhariwanto, Bu Suhartati, Pak Marthin, Pak Muljo, Pak Wisnu, Bu Go, Pak Hans Hehakaya, Bu Anita, Pak Sugeng, Pak Jatmoko, Pak Tandyo Hasan, Pak Afdol, Bu Ameliawati, Pak Andi Prajitno atas didikannya selama ini.
6. Kedua orang tua tercinta, Papa Yap Bing Tiong dan khususnya (Almarhumah) Mama Lanny Aprilliawati atas doa dan dukungan yang selama ini selalu menyertaiku. Saat pengerjaan skripsi ini merupakan saat-saat yang paling sulit karena bertepatan dengan waktu mama dipanggil pulang oleh Tuhan namun dengan mengumpulkan sisa semangat yang ada, akhirnya pada saat ini selesai juga skripsi ini tepat waktu. Sekalipun mama belum sempat melihat aku wisuda, tapi terima kasih sudah menjadi orang tua terbaik yang pernah ada. Serta Ria Adelina sebagai saudara yang selalu mendukung. Beserta seluruh keluarga saya: P'ie Mey Yen, Om Ricky, serta Roy Febieanto, ce Jenifer yang sangat mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman terbaik dan sepenanggungan: Michael Samosir yang sudah jauh-jauh dari Medan merantau di sini dan menjadi teman seperjuangan yang dapat dipercaya selalu, Imanuel Rahmani yang sudah menjadi teman baik dan selama skripsi ini rajin menceritakan suka duka mengerjakan skripsi, Yuyun Fiesta yang sarat dengan tindakan anarkis dimanapun dan kapanpun, serta Fitri Aprilia anak Jember yang sudah menjadi teman yang baik selama ini. Sudah 3 tahun kita bersama menjadi teman kelompok dalam setiap mata kuliah. Cuma Ima yang nyempal masuk kelas pidana. Akhirnya kita sarjana juga, senang sekali pernah mengenal dan mempunyai teman seperti kalian semua.
8. Teman-Teman Hukum '09: Binga, Willianto, Albert, Olivia Loren, Rich, Margha, Go Chin San, Jensiska, Vega, Ricky, dan lainnya.
9. Olivia Budihargono teman lama yang ga bosen nyuruh aku kerja & cepetan selesai skripsi ini dan sabar mendengarkan keluhan mengenai pengerjaan skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Saya menyadari bahwa penelitian ini belum sempurna, untuk itu masukan sangat diperlukan sebagai bagian dari proses pembelajaran untuk hasil yang lebih baik di masa mendatang. Semoga karya tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Hukum UPHS dan bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Soli Deo Gloria!

Surabaya, 9 Januari 2013

Yap Robby Sanjaya

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING..... | iii |
| ABSTRAK..... | v |
| ABSTRACT..... | vi |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 6 |
| 1.5 Metode Penelitian..... | 6 |
| 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika..... | 8 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM MEREK DI INDONESIA..... | 10 |
| 2.1 Sejarah Singkat Hukum Merek di Indonesia..... | 10 |
| 2.2 Pengaturan dan Perlindungan Hukum Hak Merek di Indonesia..... | 13 |
| | |
| BAB III EKSAMINASI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 595 K/PDT.SUS/2011..... | 37 |
| 3.1 Posisi Kasus Sengketa Hak Merek Larutan Penyegar Cap Badak dengan Cap Kaki Tiga..... | 37 |
| 3.2 Pertimbangan MA dalam putusan MA nomor 767 K / Pdt.Sus / 2010..... | 42 |
| 3.3. Analisa Pertimbangan Hukum MA dalam Putusan MA nomor 595 K / Pdt.Sus / 2011..... | 45 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 54 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| IV.1 Kesimpulan .. | 54 |
| IV.2 Saran .. | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA .. | 56 |
| LAMPIRAN | |